

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada catatan sejarah, perempuan menjadi salah satu titik sentral yang di dalamnya mengalami beberapa permasalahan yang harus dibenahi. Sebagai salah satu contoh konkritnya, perempuan pada zaman jahiliyah mengalami suatu diskriminasi yang condong kepada ketidakadilan. Dalam hal ini, indikator kuat dapat dibuktikan dengan beberapa kejadian yang menjadikan perempuan sebagai objek setelah laki-laki, diantaranya adanya suatu sistem ketidakadilan dan perbudakan yang merajalela, dimana perempuan dapat diperjualbelikan. Kemudian di belahan dunia lain, khususnya dalam Agama Kristen, perempuan pada zaman dahulu dianggap sebagai suatu objek yang memiliki pertanggungjawaban, dengan dalih sebagai akar muara masalah dikeluarkannya Nabi Adam As dari Syurga. Oleh karena itu perempuan mengalami ketidakadilan dengan cara dibakar hidup-hidup pada tiang, sebagai balasan atas dibayarnya dosa akibat peristiwa Nabi Adam As tersebut. Sehingga berkaitan dengan apa yang telah dipaparkan diatas, maka secara tidak langsung hak-hak perempuan seolah terintimidasi dengan dibatasi eksistensinya.¹

¹ Qasim Amin, *Sejarah Penidasan Perempuan : Menggugat "Islam Laki-laki "Menggugat "Perempuan Baru"*, terj. Syariful Alam (Yogyakarta; IRCiSoD, 2003), hlm. 29.

Bisa dikatakan bahwa sebelum Islam datang hak-hak perempuan hampir tidak ada. Tidak ada di antara peradaban dan agama-agama sebelum Islam yang menetapkan perempuan sebagai ahli waris. Peradaban jahiliyah menetapkan yang menjadi ahli waris adalah laki-laki yang sudah dewasa. Pada zaman itu berbagai agama dan peradaban yang ada tidak sama sekali yang memberi tempat yang mulia dan terhormat pada perempuan. Agama-agama samawi yang ada sebelumnya pun tidak memberi penegasan tentang kedudukan perempuan yang sesungguhnya.²

Dengan datangnya Islam, keadaan kaum perempuan menjadi berubah, harga diri dan martabat perempuan menjadi terangkat. Islam menegaskan perannya dalam mentaati perintah Allah, tanggung jawabnya untuk mencari jalan ke surga. Islam menempatkan perempuan sebagai manusia mulia. Dalam Islam posisi perempuan dan laki-laki sama. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT. Bahkan Islam mengangkat derajat perempuan ke tingkat kemuliaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.³ Berdasarkan ajaran dalam Alkitab, hak perempuan memang sudah lama hidup dalam masyarakat patriarkhal. Hal tersebut dikarenakan mayoritas perempuan hidup dan tinggal di lingkungan rumah atau keluarga yang kerap

²Lily Zakiyah Munir, *Memosisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*. cetakan 1, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 65.

³DR. Yusuf Qardawi, *Fikih Wanita*, (Bandung : Penerbit al-Jabal, 2006), hlm. 9.

mendapatlan perlindungan dari ayah, suami atau laki-laki lain dalam keluarga tersebut, meskipun tak jarang juga perempuan yang mampu menjadi seorang pemimpin.⁴

Perkembangan peran dan kesempatan bagi wanita pula di dukung oleh peningkatan kemampuan serta latar belakang Pendidikan kaum wanita itu sendiri, yang membuat pikiran mereka untuk dapat mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin tanpa harus terkukung oleh kekuasaan kaum Pria. Perkembangan terakhir memperlihatkan wanita masa kini tidak lagi dipengaruhi oleh idelogi gender yang menempatkan mereka pada posisi yang sangat pasif. Beranjak dari kebutuhan Wanita masa kini untuk tampil sebagai mitra sejajar dengan para kaum pria, mereka berupaya tampil sebagai pribadi mandiri untuk berperan aktif dengan mengedepankan gaya hidup mengikuti perkembangan. Zaman moderenisai dan teknologi saat ini mereka memiliki pandangan yang sangat luas, percaya diri, spontan, dan praktis yang menjadikan keperibadian mereka akrab dengan nuansa global. Namun, peran tradisional mereka sebagai ibu rumah tangga diakui masih tetap melekat erat mengiringi perkembangan eksistensi mereka.

Sebagai suatu bentuk kebangkitan hak-hak perempuan, dalam beberapa dekade terkakhir, emansipasi lahir sebagai landasan yang menjadi titik tolak disuarakan dan diakuinya hak-hak perempuan. Emansipasi tersebut menjadi cikal

⁴ G. Hany Hernayanti, *Status Wanita Menurut Alkitab*, Jurnal Pelita Zaman, Vol.12, No.2, Tahun 1997.

bakal embrio sebagai suatu kerangka yang disebut sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak-haknya. Dengan adanya penyuaran gender tersebut, maka hak-hak perempuan seolah menjadi dinamika yang secara bertahap mengalami pengikisan diskriminasi. Baik dalam Islam maupun Kristen hak-hak perempuan mengalami persamaan dan perbedaan yang sangat mencolok, sehingga dibutuhkan suatu analisis pendekatan untuk membedahnya secara lebih rinci. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan besar dari hak-hak Perempuan dalam Islam dan Kristen yang dapat dijadikan bahan kajian penelitian ini. Untuk dapat menjawab pertanyaan besar tersebut di atas, maka sangat diperlukan untuk di buat pernyataan yang lebih fokus dan terarah seperti pada tiga pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana kedudukan hak perempuan berdasarkan PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung ?;
2. Bagaimana mekanisme pembagian waris berdasarkan PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung serta relevansinya terhadap hak-hak perempuan ?; dan
3. Bagaimana analisis perbandingan hak-hak perempuan pada PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung ?.

C. Tujuan Penelitian

Dari ketiga pernyataan rumusan masalah penelitian di atas, ada tujuan penelitian yang hendak di apai antara lain:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak perempuan berdasarkan PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung;
2. Untuk mengetahui mekanisme pembagian waris berdasarkan PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung serta relevansinya terhadap hak-hak perempuan; dan
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan hak-hak perempuan pada PP Persis Bandung dan Gereja HKI Dame Bandung.

4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap permasalahan mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dan Kristen.
2. Diharapkan dapat menambah khsanah keilmuan dalam ruang lingkup kedua agama tersebut yakni Islam dan Kristen.

D. Kerangka Pemikiran

Teori yang penulisgunakan dalam penelitian ini adalah teori agama Joachim Wach tentang *perilaku keagamaan* yang mencakup tiga hal yaitu:

- a. Pemikiran, berupa kepercayaan dan dogma-dogma;
- b. Ritual, upacara keagamaan yang dilakukan oleh penganut agama tertentu;

c. Kelembagaan, atau pola-pola pengelompokan penganut agamatertentu.(Wach, 1978:96).⁵

Teori ini secara tegas memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan yang dinilai keabsahannya melalui *human right* (Hak Asasi Manusia). Teori ini seolah menyimpulkan jika perilaku keagamaan dapat ditinjau dari dua aspek, yakni dari aspek sejarah dan aspek pendekatan secara pribadi. Hal tersebut dikarenakan menarik dari kapasitas sejarah yang menyakatan jika hak-hak perempuan dibatasi bahkan mengalami diskriminasi, sehingga pendekatan melalui pendekatan dapat direalisasikan dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia.

Pengistilahan Hak Asasi Manusia sendiri ditujukan dalam rangka membentuk suatu masyarakat ideal, yakni masyarakat yang cenderung menghargai satu sama lain dan menghormati perbedaan yang ada, sehingga besar indikasi bahwa dengan adanya Hak Asasi Manusia ini terbentuk suatu masyarakat yang beradab atau masyarakat yang madani (*civil society*). Hal tersebut berdampak besar dalam perihal hak-hak perempuan yang didalamnya secara tidak langsung didominasi oleh suatu takaran yang saling menjungjung setiap pribadi satu sama lain. Sebagaimana definisi Hak Asasi itu sendiri, yang merupakan sesuatu yang harus dihormati keberadaannya dan didapatkan dari sejak lahir hingga masuk liat lahat. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perempuan juga memiliki peran yang teramat besar, karena kedudukannya sama dan setara.

⁵Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.152.

Sementara itu, dalam teori paradig fakta sosial Emile Durkheim, terdapat suatu kepentingan yang menegaskan bahwa ilmu dari fakta sosial sangatlah penting untuk digunakan. Hal tersebut dikarenakan fakta sosial merupakan suatu gejala abstrak yang memiliki kekuasaan bersifat memaksa sehingga tatanan kehidupan dalam masyarakat cenderung bersifat dinamis. Selain itu, Durkheim juga menyatakan jika fakta sosial merupakan suatu cara dalam bertindak, baik yang bersifat tetap ataupun tidak, sesuatu yang dapat menjadi pengaruh secara eksternal bagi setiap individu. Hal ini seolah menjadi suatu penjabaran jika sebenarnya saat manusia dilahirkan, manusia sudah harus mengikuti hukum alam yang berlaku. Adapun 3 sifat dari fakta sosial antara lain adalah sebagai berikut :

1. Eksternal, yakni fakta sosial yang menunjukkan bahwa diluar berbagai pertimbangan, seseorang telah diakui keberadaannya jauh sebelum manusia lain ada di dunia.
2. Memaksa, yakni fakta sosial yang memiliki kekuatan untuk menekan setiap individu dalam masyarakat untuk menerima dan melaksanakan, sehingga segala kemauan yang bersifat individualistic bisa tertutup oleh fakta sosial yang melingkupinya.
3. Bersifat Umum, yakni fakta sosial yang dalam kapasitasnya tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat, sehingga sifatnya adalah komunal.

Berdasarkan 3 sifat fakta sosial yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya eksistensi fakta sosial menjadi suatu tolok ukur dalam

mengarahkan individu dan masyarakat untuk tetap mengikuti apa yang sudah menjadi norma dalam masyarakat, sehingga tak ada dalih untuk tidak melaksanakan apa yang telah berlaku. Sementara itu, cara dalam penjabaran fakta sosial dapat dilakukan melalui 2 cara yakni :

1. Penjabaran Melalui Sebab Akibat, maksudnya adalah penjabaran yang dilakukan harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan mencari penyebab lalu mengaitkannya dengan dampak yang dilahirkan.
2. Penjabaran Fungsional, maksudnya adalah segala yang menjadi fakta sosial harus memiliki relevansinya dengan tujuan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada intinya, menurut Emile Durkheim, fakta sosial adalah sesuatu yang tidak dapat direduksi menjadi fakta individu. Hal tersebut dikarenakan fakta sosial memiliki eksistensi independen dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta sosial merupakan gabungan dari berbagai fakta individu yang digambarkan melalui fenomena yang riil terjadi.⁶

⁶Paul Doyle Johnson, *TEORY SOSIOLOGI KLASIK DAN MODEREN*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam islam dan kristen sebenarnya sudah sangat banyak di bahas diberbagai buku ataupun dalam karya ilmiah, tetapi belum pernah penulis mendapatkan pembahasan yang secara khusus dan spesifik tentang dua aspek hak-hak perempuan dalam islam dan kristen ini. Ada beberapa buku dan karya ilmiah mengenai pembahasaan ini di antaranya ;

1. Buku berjudul “*Kedudukan perempuan dalam Islam*” yang di tulis oleh Prof.Dr.Hamka.Pustaka Panjimas/1973 Buku yang ditulis hamka ini secara khusus tidak membahas fungsi wanita dalam keluarga secara rinci, tetapi secara global di jelaskan klasifikasi peran antara perempuan dan laki-laki menurut pengetahuan islam.

2. Skripsi, Marantika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017, “*Peran Wanita dalam Ruang Publik Prespektif Islam Dan Kristen*”, fungsi perempuan menjadi perhatian Dalam berbagai kehidupan di masyarakat sehingga selalu menjadi salah satu pro dan kontra dalam memahami kedudukanya skripsi ini mengangkat bagaimana peran perempuan dalam Islam dan Kristen

3. Artikel, yang berjudul “*Identitas Gender Dalam Perspektif Agama Kristen*”. yang di tulis Ali Halidin, di muat pada Jurnal Al-Maiyyah, volume 10 No. 1 Januari – Juni 2017. Yang berisi diskursus tentang gender tidak lain adalah konstruksi sosial dan pemikiran menempatkan perempuan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia itu sendiri (identitas).

F. Langkah-langkah Penelitian

Sebagai langkah untuk mempermudah penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

- 1) Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jl. Soekarno-Hatta No.72,Sukapura, Kiaracondong,Kota Bandung,Jawa Barat 40285.
- 2) Kantor PP Persis (Pusat Persatuan Islam) Bandung, Jl.PerintisKemerdekaan No.1,Babakan Ciamis, Sumurbandung, Bandung 40117.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan penelitian kualitatif, di ibaratkan orang yang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan di tuju, tetapi belum tau pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat objek⁷ Sementara itu, Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarpenomena yang di selidiki⁸. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yakni suatu metode dengan cara

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta,Bandung, 2013, hlm.19

⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Ghalila* Indonesia, Bogor, 2011, hlm.54

membandingkan antara 2 objek tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaannya.

3. Jenis Data

Dalam penyajian yang dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Imam Suprayogo, jenis penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui keberagamaan yang dilambangkan dalam sebuah perilaku masyarakat, berdasarkan suatu perspektif masyarakat itu sendiri.⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis memilih penelitian lapangan dalam pengumpulan data-data yang di butuhkan, maka untuk memperoleh data primer penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh agama Kristen dan agama Islam sebagai informasi utama, yang akan mengungkapkan tentang hak-hak perempuan dalam agama islam dan kristen

b. Data Sekunder

Subjek utama penelitian penulis juga akan melakukan wawancara dengan Dosen yang ada di Fakultas Ushuludin yang terkait dengan judul tersebut. Selain itu penulis juga akan melakukan kajian pustaka dengan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, artikel ataupun jurnal yang berhubungan dengan data yang di butuhkan.

⁹Imam Suprayogo, et. Al., *Metode penelitian Sosial –Agama , cet. Kedua*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 9

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mencari data yang akurat dan hasil penelitian yang objektif, dalam pengumpulan data ini penulis dua hal, yakni:

a. Observasi

Dalam melakukan teknik observasi, penulis akan mengunjungi penelitian untuk melihat situasi lokasi sekaligus juga mengamati bagaimana perilaku subjek penelitian teramati lainnya.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Surachman, bahwa observasi merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati gejala-gejala subjek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menggunakan observasi secara langsung yang dimana dilakukan secara bertatap muka atau mengadakan pertemuan secara langsung untuk melakukan observasi.

b. Wawancara Secara Mendalam

Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan responden yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik wawancara ini penulis lakukan agar penulis dapat menanyakan langsung mengenai apa yang dialami, dipikirkan, dan rasakan oleh para informan.

Wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap Tokoh yaitu Tokoh Pendeta Huria Kristen Indonesia dan, Tokoh Islam dari persis, merupakan proses mencari suatu informasi secara mendasar, terbuka, dan bebas dengan berbagai masalah dan tertuju pada penelitian dan difokuskan pada pusat penelitian. Dalam hal

ini penulis menggunakan suatu metode wawancara mendasar yang dilakukan dengan adanya beberapa daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya.¹⁰

6. Analisis Data

Penulis akan melakukan penganalisisan data setelah semua data terkumpul, dengan proses penganalisisan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data dapat diartikan dengan memilah-milih informasi yang didapat dan memfokuskan pada hal-hal penting yang akan menjadi pokok bahasan. Dengan begitu, akan mempermudah dan memperjelas gambaran peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹¹

b. Melakukan dan Menyimpulkan Suatu Pemeriksaan

Pada penelitian kualitatif ini mungkin tidak semua rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal mendapatkan jawaban dari suatu rumusan yang di paparkan di atas rumusan kualitatif ini bersifat sementara dan kemungkinan terjadinya perkembangan sesudah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini akan menjadikan salah satu temuan baru yang mana dapat berupa deskripsi ataupun gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih belum lengkap sehingga menjadi baik setelah dilakukanya penelitian, atau dapat berupa hubungan interaksi dan hipotesis.

¹⁰Lexy J. Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosada Karya,2001),hlm. 186.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.92